



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 4
TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546)
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.**

Bagian Keenam
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 529

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 huruf e, yang selanjutnya disingkat Balitbangda merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 530

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi dan Prasarana Wilayah serta Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Balitbangda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, prasarana wilayah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup provinsi dan kabupaten;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - e. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan daerah di bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, prasarana wilayah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. penyusunan perencanaan program/kegiatan dan anggaran penelitian dan pengembangan daerah;



- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah di bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, prasarana wilayah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. pelaksanaan pengkajian kebijakan pemerintahan;
- i. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- j. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- k. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- l. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengert k. pelaksanaan...
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh P_{rr} dan kewenangan.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 531

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- c. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah; dan
- d. Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Paragraf 4 Sekretariat

Pasal 532

- (1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi yang meliputi bidang program umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran Balitbangda;
 - b. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, serta pelaporan keuangan dan aset;
 - c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
 - d. penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 533

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 534



Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta membenahan administrasi bendahara;
- d. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan; c. melaksanakan...
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan keuangan;
- f. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya;
- j. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan/atau Laporan Hasil Audit (LHA);
- k. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan;
- l. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Paragraf 5

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 535

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kajian, penelitian, pengembangan, dan penyusunan kebijakan umum pembangunan di Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi penelitian pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - b. penyusunan bahan rekomendasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - c. pengkajian bahan dan pembinaan penelitian pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana kerja di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - e. pelaksanaan fasilitasi program/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - f. pengumpulan bahan kajian dan data serta pengorganisasian hasil kajian Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya kepada Perangkat Daerah terkait;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;



- h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan penelitian dan kajian, serta pengumpulan bahan/data guna pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- k. pelaksanaan pengumpulan kajian dan data serta pengorganisasian hasil kajian Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya kepada Perangkat Daerah terkait;
- l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan k. pelaksanaan...
bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- m. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 536

Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 535 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Pasal 537

- (1) Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kajian, penelitian, pengembangan, dan penyusunan kebijakan umum pembangunan di bidang ekonomi dan prasarana wilayah.
- (2) Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi penelitian pembangunan bidang ekonomi dan prasarana wilayah;
 - b. penyusunan bahan rekomendasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan bidang ekonomi dan prasarana wilayah;
 - c. pengkajian bahan dan pembinaan penelitian pembangunan daerah bidang ekonomi dan prasarana wilayah;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana kerja di bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi program/kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
 - f. pengumpulan bahan kajian dan data serta pengorganisasian hasil kajian Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah kepada Perangkat Daerah terkait;
 - g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan bidang ekonomi dan prasarana wilayah;
 - h. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;



- i. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 538

Susunan Organisasi Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 537 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Paragraf 7...

Pasal 539

- (1) Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf d, mempunyai tugas melakukan pengembangan, penerapan, serta sosialisasi dan publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam berbagai dimensi pembangunan.
- (2) Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi pengembangan serta penerapan inovasi dan IPTEK;
 - b. pengkajian bahan dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan serta penerapan inovasi dan IPTEK;
 - c. penyusunan bahan rekomendasi terkait pengembangan dan penerapan inovasi dan IPTEK;
 - d. penyusunan rencana kerja di bidang Pengembangan serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - e. pelaksanaan fasilitasi program/kegiatan Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - f. pengumpulan bahan kajian dan data serta pengorganisasian hasil pengembangan dan penerapan inovasi dan IPTEK kepada Perangkat Daerah terkait;
 - g. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - j. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - k. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - l. pelaksanaan penelitian dan kajian, serta pengumpulan bahan/data guna pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - m. pengumpulan kajian dan data serta pengorganisasian hasil pengembangan dan penerapan inovasi dan IPTEK kepada Perangkat Daerah terkait;
 - n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - o. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;



- p. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 540

Susunan Organisasi Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 539 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 541

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dimaksud pada Pasal 529, tercantum dalam Lampiran bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Pengisian Jabatan

Pasal 584

- (1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diisi oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Ketentuan mengenai kompetensi teknis dan kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengangkatan, Pemberhentian, Perpindahan Jabatan, Promosi, dan Kenaikan Pangkat

Pasal 585

Pengangkatan, pemberhentian, perpindahan jabatan, promosi, dan kenaikan pangkat dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 586 BAB IX...

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 587

Setiap Pimpinan dalam lingkup Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 588

Setiap Pimpinan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 589

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 590

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 591

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Pasal 592

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 593

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan Pejabat Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal
594

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 22 Februari 2022
GUBERNUR SULAWESI
BARAT,

ttd

M. ALI BAAL
MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP : 19740112 199311 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 4